

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 23 TAHUN 2003

TENTANG

ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, setiap Daerah diharuskan melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang dimiliki sesuai dengan Peraturan tersebut;

b. bahwa sesuai pertimbangan diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.

3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) BAPPEDA merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten.
- (2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kepala BAPPEDA mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang perencanaan pembangunan kabupaten.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala BAPPEDA mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BAPPEDA mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten;
- b. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten;
- c. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b pasal ini yang dibiayai oleh Daerah

sendiri ataupun yang diusulkan kepada pemerintah Daerah propinsi untuk dimasukkan kedalam program Daerah propinsi dan atau yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional;

- d. Melakukan koordinasi rencana diantara dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah, instansi-instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah daerah Kabupaten yang bersangkutan;
- e. Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten bersama-sama dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan koordinasi Sekretaris Daerah;
- f. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut;
- g. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten;
- h. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati.

BAB III

ORGANISASI

Bagian pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan;
- d. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya;
- e. Bidang Fisik dan Prasarana;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi BAPPEDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala BAPPEDA dan memberikan pelayanan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga dalam lingkungan BAPPEDA.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan serta kepegawaian.

(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, surat menyurat dan kearsipan, serta urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Ketiga

Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 11

Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan analisa data, melakukan penilaian dan pengendalian, menyusun statistik dan pelaporan, melakukan penelitian dan pengembangan dalam mendukung proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program tahunan baik rutin maupun pembangunan dibidang pengolahan dan pelaporan;
- b. Pembinaan, pengendalian, penilaian pelaksanaan program bank data baik data masukan maupun data keluar;
- c. Mengumpulkan dan menganalisa serta mempersiapkan data-data pembangunan untuk perencanaan pembangunan tahunan.

Pasal 13

Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pendataan;
- b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pendataan mempunyai tugas mengumpulkan, mempersiapkan dan menyusun data/ statistik dan laporan hasil pembangunan, melakukan analisa untuk perencanaan program pembangunan tahunan dan pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan.
- (2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan penelitian dan pengembangan pemerintahan, ekonomi pembangunan, keuangan daerah, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat serta kelembagaan, perangkat, pemanfaatan sumber daya dan teknologi masyarakat.

Bagian Keempat

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Pasal 15

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas menyusun perencanaan pembangunan dibidang ekonomi dan sosial budaya.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan pembangunan dibidang ekonomi dan sosial budaya;
- b. Perencanaan program pembangunan yang berkaitan dengan pertanian, kehutanan dan irigasi, perindustrian, perdagangan dan koperasi, pertambangan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan dan pengembangan dunia usaha, sosial budaya yang meliputi pendidikan, pariwisata dan aparatur, kesejahteraan rakyat, politik, hukum, kamtibmas, kependudukan, ketenagakerjaan dan keluarga berencana.

Pasal 17

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya terdiri dari :

- a. Sub Bidang Ekonomi;
- b. Sub Bidang Sosial Budaya.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan dibidang pertanian, kehutanan, irigasi, perikanan dan kelautan, perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengembangan dunia usaha, pertambangan dan lingkungan hidup.
- (2) Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan dibidang pendidikan, pariwisata dan aparatur, kesejahteraan rakyat, politik, hukum, kamtibmas, kependudukan, ketenagakerjaan dan keluarga berencana.

Bagian Kelima

Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 19

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan dibidang perhubungan, telekomunikasi dan penerangan, permukiman, pengembangan wilayah dan sumber daya alam.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan pembangunan bidang permukiman, pengembangan wilayah dan tata ruang serta sumber daya alam;
- b. Perencanaan pembangunan bidang perhubungan, pos telekomunikasi dan penerangan.

Pasal 21

Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :

- a. Sub Bidang Fisik;
- b. Sub Bidang Prasarana.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Fisik mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan penataan ruang dan tata guna tanah serta pengembangan wilayah, penyusunan rencana dan program renstra eksplorasi, pengelolaan daerah penyangga, konservasi lahan dan pengelolaan/ penataan wilayah.
- (2) Sub Bidang Prasarana mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan pengairan, perhubungan, pos dan telekomunikasi dan penerangan.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA sesuai dengan keahlian.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan BAPPEDA oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan BAPPEDA bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan BAPPEDA wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 20) sepanjang mengatur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 15 Desember 2003.

BUPATI BELITUNG,

Cap/dto.

ISHAK ZAINUDIN.

Diundangkan di Tanjungpandan

Pada tanggal 29 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG


Cap/dto.

MUKTIE MIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2003 NOMOR 30

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 23 TAHUN 2003.

SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



BUPATI BELITUNG,

Cap/dto.

ISHAK ZAINUDIN.